

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WANPRESTASI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) LANCANG KUNING DI DESA RUMBAI JAYA
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



NINDI RESTU ARTATI
NIM. 12020723343

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Wanprerstasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Nindi Restu Artati
 NIM : 12020723343
 Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


 Roni Kurniawan, SH., MH

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Nindi Restu Artati
NIM : 12020723343
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H

Sekretaris
Yuni Marlina, S.H.I., M.SH

Penguji I
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nindi Restu Artati
NIM : 12020723343
Tempat/ Tgl. Lahir : Rumbai Jaya, 14 Maret 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **WANPRERSTASI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LANCANG KUNING DI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Nindi Restu Artati
NIM. 12020720156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nindi Restu Artati (2025): Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini di Latar belakang oleh permasalahan terkait wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada BUMDes lancang kuning, nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian simpan pinjam yang telah disepakati, sehingga menimbulkan permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pada BUMDes Lancang Kuning. Maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu: bagaimana wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada BUMDes serta apa strategi yang dilakukan BUMDes dalam mengatasi masalah simpan pinjam yang tidak terbayar oleh nasabah. Jenis Penelitian ini penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan penelitian Kualitatif yang bersifat penelitian lapangan, dimana pengamatan dilakukan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Desa Rumbai Jaya, Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah Observasi, waancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yaitu perjanjian simpan pinjam pada BUMDes Lancang Kuning dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis dan telah memenuhi unsur sah perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, terutama berupa keterlambatan dan kelalaian dalam pembayaran angsuran. Wanprestasi tersebut umumnya disebabkan oleh kondisi usaha nasabah yang tidak berjalan optimal, seperti penurunan pendapatan dan kegagalan usaha. Strategi yang dilakukan BUMDes dalam mengatasi masalah pinjaman melalui seleksi calon nasabah, kewajiban jaminan, perjanjian tertulis, serta pengawasan dan pemberian apresiasi bagi nasabah yang disiplin. Dalam menangani wanprestasi, BUMDes mengutamakan musyawarah dan penjadwalan ulang pembayaran bagi nasabah yang memiliki itikad baik. Pelelangan jaminan ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, meskipun dalam praktiknya hingga saat penelitian dilakukan belum terdapat jaminan yang dilelang. Dengan demikian, BUMDes Lancang Kuning lebih mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan bertahap dalam menjaga keberlangsungan unit simpan pinjam serta hubungan dengan masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, perjanjian, simpan pinjam, wanprestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Syukur kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulis menyadari berkat Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) hukum jurusan Ilmu hukum pada fakultas syariaah dan ilmu hukum.

Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir” dapat disusun dengan baik. penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewa penulis persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua tersayang yakni Wargono dan Sumiati yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materil maupun moril dan doa-doa nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Raihani, M.ED., Ph.D, selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. Alex Wenda, S.T, M.Eng. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negrei Sultan Syarif Kasim Riau. dan Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. HI., S.H., M.H , selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku wakil dekan II, serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.HI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Roni Kurniawan, SH., MH selaku pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., SH., M.H sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu semuanya selaku staf administrasi di fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan penulis di fakultas syariah dan ilmu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, dan juga seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan moril.
10. Untuk teman-teman kuliahku Elsi Agus Melan, Ananta Resty dan Fitri Yani yang telah banyak membantu dan mendukung jalannya skripsi ini dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perkuliahan ku selama ini.
11. Untuk sahabat dari lama Lira Bernanda, Sandi Prayoga, Wahyu Irawan, Tantri Pamungkas, Tiara Azizi, Bariah yang juga sudah menemani serta selalu mendengarkan keluh kesahku selama pengerjaan skripsi ini.
12. Untuk sahabatku juga Frika Amara Pohan, Dea Tia Ramadani, Fauziah, dan wahyu Ilahi yang telah memberikan dukungan serta motivasi terhadap penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Pekanbaru, Desember 2025
Penulis

Nindi Restu Artati
1202072333

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Perjanjian.....	11
2. Simpanan dan Pinjaman	20
3. wanprestasi	26
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Informan Peneletian	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	44
B. Strategi Yang Dilakukan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning Dalam Mengatasi Wanprestasi Simpan Pinjam Yang Tidak Terbayar Oleh Nasabah Di Desa Rumbai Jaya	44
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan. Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”¹

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga sebagai BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desaguna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, dan menyediakan jasa pelayanan. Jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa.²

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa memiliki peran Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

Peranan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.³

²Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 tahun 2021.

³ Afiza, Yeni. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lancang Kuning dalam peningkatan ekonomi masyarakat pengguna dana bumdes desa rumbai jaya kecamatan kempas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa ini juga dibentuk di desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yang di beri nama Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning memiliki beberapa unit usaha, termasuk Unit usaha Simpan Pinjam yang bertujuan untuk mendorong bisnis perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses modal untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa secara keseluruhan. Selain itu, simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menabung dan memperkuat modal desa. Simpan pinjam merupakan sebuah kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyimpan dan meminjam uang yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota Badan Usaha Milik Desa.⁴

Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan ke para anggota Badan Usaha Milik Desa dan terkadang dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota Badan Usaha Milik Desa yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha. Adapun pengertian dari sebagian kalangan mendefinisikan, simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.⁵

Simpan pinjam adalah pembiayaan yang dapat berupa uang atau sejenisnya dengan adanya perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, yang dimana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmit, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur
2. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur
3. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur

⁴Siregar, Helmi Fauzi, and Nilfa Sari. "Rancang Bangun Aplikasi Simpan Pinjam Uang Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Berbasis Web." *Jurnal Teknologi Informasi*, Volume 2., No 1., (2018), h.54.

⁵*Ibid.* h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya janji dan kesanggupan membayar debitur kepada kreditur
5. Adanya perbedaan waktu
6. Adanya risiko⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Suatu perjanjian simpan pinjam hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.”⁷

Usaha simpan pinjam diperlukan suatu perjanjian yang dilakukan untuk mengingat apa yang dijanjikan. Dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagian perikatan pada Pasal 1313 dikatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸ Dalam setiap perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum. Memahami syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak

⁶Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. Ke-1, h.12.

⁷Prabowo, Wahyu. "Tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam koperasi simpan pinjam." *Jurnal Literasi Hukum* Volume 1., No 1., (2017), h.6.

⁸Iwan Pane, "Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.", (Tugas Akhir: Universitas Labuhan Batu, 2023), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam perjanjian memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas.⁹

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dan pernyataan dapat dilakukan dengan tegas tanpa paksaan.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Ada beberapa golongan yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur, orang dibawah pengampunan dan perempuan yang telah kawin.¹⁰
3. Suatu hal tertentu, yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

⁹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)" Jurnal *Pelangi Ilmu*, Volume 5., No. 1., (2012), h. 4.

¹⁰ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." Jurnal *Inovasi Penelitian* Volume 2., No 1., (2021), h.329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Suatu sebab yang halal, artinya apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian tersebut memiliki tujuan bersama dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹

Agar pelaksanaan suatu perjanjian berjalan lancar dan terhindar dari sengketa, maka setiap poin yang tercantum dalam perjanjian harus dijabarkan secara rinci dan jelas. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua kewajiban terpenuhi. Perjanjian simpan pinjam yang telah disepakati antara nasabah dan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning, meskipun telah dirumuskan secara terperinci, tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan kesepakatan awal. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari unit simpan pinjam BUMDes Lancang Kuning, tercatat jumlah peminjam secara keseluruhan sebanyak 977 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 848 orang telah melunasi kewajiban pinjamannya, sedangkan 129 orang lainnya belum melunasi pinjaman. Lebih lanjut, dari peminjam yang belum lunas tersebut, terdapat 90 orang yang berada dalam kondisi menunggak angsuran. Tunggakan tersebut diklasifikasikan berdasarkan lama keterlambatan pembayaran,

¹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu tunggakan selama 1–2 bulan sebanyak 35 orang dengan total tunggakan sebesar Rp208.130.000, tunggakan selama 3–4 bulan sebanyak 9 orang dengan total tunggakan sebesar Rp27.540.000, tunggakan selama 5–6 bulan sebanyak 10 orang dengan total tunggakan sebesar Rp54.177.000, serta tunggakan di atas 6 bulan sebanyak 36 orang dengan total tunggakan sebesar Rp270.875.000. Data ini menunjukkan masih adanya peminjam yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian simpan pinjam yang telah disepakati, sehingga menimbulkan permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pada BUMDes Lancang Kuning.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Badan Usaha Milik Desa seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang tidak terduga. Keterlambatan pembayaran angsuran, bahkan ketidaksanggupan nasabah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman, merupakan masalah yang sering dihadapi. Di sisi lain, pengurus Badan Usaha Milik Desa juga menghadapi tantangan dalam menagih tunggakan dan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Proses penagihan dan penyelesaian masalah ini membutuhkan penanganan yang hati-hati dan bijaksana, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap nasabah.

Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kegagalan usaha nasabah yang sedang dijalankan, hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memadai. Pengurus Badan Usaha Milik Desa perlu memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi yang dihadapi oleh nasabah dan mempertimbangkannya dalam mengambil kebijakan dan menjatuhkan sanksi dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dengan alasan demikian penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LANCANG KUNING DI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat dibatasi penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam mengenai wanprestasi yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning, serta strategi yang diterapkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam mengatasi masalah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
2. Apa Strategi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning dalam mengatasi wanprestasi simpan pinjam yang tidak terbayar oleh nasabah di Desa Rumbai Jaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dalam mengatasi wanprestasi simpan pinjam yang tidak terbayar oleh nasabah di Desa Rumbai Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah atau mengambil kemanfaatan didasarkan pada tujuan penelitian yaitu :

- a. Manfaat Teoritis: Kedepannya para akademisi dan masyarakat umum dapat memanfaatkan temuan-temuan penelitian sebagai landasan untuk kajian dan pengembangan lebih lanjut. Khususnya dalam wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha milik Desa
- b. Manfaat bagi Akademisi Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Definisi lain mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹²Kata “Perjanjian” berasal dari bahasa Belanda dan berasal dari kata ‘*overeenkomst*’ ungkapan “perjanjian” juga sering digunakan, ketika dua atau lebih pihak membuat komitmen satu sama lain untuk melaksanakan serangkaian tugas yang telah ditentukan, ini dikenal sebagai perjanjian. Berikut ini pendapat sejumlah ahli hukum mengenai pengertian perjanjian:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu transaksi hukum antara dua pihak yang menyangkut harta benda dan di mana satu pihak berjanji atau dinilai tidak berjanji untuk

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut agar janji itu dilaksanakan.¹³

- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian termasuk perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk mencapai tujuan mereka sementara juga memberikan hak kepada pihak lain untuk mendapatkan tujuan tersebut.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian dimana satu orang membuat janji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih membuat janji untuk melakukan sesuatu satu sama lain.
- 4) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak dan memiliki kapasitas untuk memiliki akibat hukum.¹⁴

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

¹³Andri Jofiansyah, Skripsi: *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam Antara pengelola dengan pemilik Tambak (Studi Desa Pijot, Kecamatan Keruak KAB. Lombok Timur)”* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), h. 12-14

¹⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹⁵.

Dari suatu peristiwa perjanjian timbulah suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan yang dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber lainnya. perjanjian juga di definisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan jika kesepakatan tersebut dilanggar maka terdapat akibat hukumnya.¹⁶

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, pengertian ini terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antarpengurus dengan calon peminjam. Penandatanganan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya

¹⁵ Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1981), h. 9.

¹⁶ Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 7., No. 2., (2016), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa Perjanjian merupakan kesepakatan yang sah secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kesepakatan ini menjadi dasar dari berbagai hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam transaksi bisnis, keluarga, maupun sosial. Perjanjian yang dibuat secara jelas dan lengkap dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Melalui perjanjian, individu atau badan hukum dapat mengatur hubungan hukum mereka secara formal dan terstruktur.

b. Macam-macam Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak

¹⁷ Anto Mutriady, "Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi." Jurnal *Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 5., No 1., (2022), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.¹⁸ Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁹

c. Syarat Sah Perjanjian

Didalam suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian, dengan adanya

¹⁸Salim, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.43.

¹⁹*Ibid.* h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian ini maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan dan atau tidak batal demi hukum, adapun mengenai syarat sahnya dari suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPdata yang mengatur:

1) Adanya Kata Sepakat

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.²⁰ Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2) Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni Orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan Perempuan yang sudah menikah.

3) Suatu hal tertentu

Yang menjadi pedoman dari pokok persoalan tertentu ini adalah ada atau tidak adanya barang yang diperjanjikan,

²⁰ Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, (Tangerang Selatan: CV.Iqralana, 2021), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga secara khusus dengan adanya syarat ini maka apapun yang diperjanjikan harus dicantumkan tanpa terkecuali, karena materi dari suatu perjanjian tidak jelas maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4) Suatu sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal ini bahwa barang atau benda yang diperjanjikan para pihak adalah barang atau benda yang diizinkan oleh negara untuk beredar atau diperjualbelikan, jadi sekalipun syarat perjanjian diatas terpenuhi namun obyek barang atau benda yang diperjanjikan dilarang oleh hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa terkecuali.²¹

Memenuhi seluruh syarat sah suatu perjanjian adalah kunci untuk menciptakan ikatan hukum yang kuat dan terpercaya antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi sekadar kesepakatan lisan, melainkan memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dapat ditegakkan. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

d. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam hukum kontrak, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²¹*Ibid.* h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya kaidah hukum, kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh, jual beli lepas, dan jual beli tahunan.
- 2) Subjek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan Debitur adalah orang yang berutang.²²
- 3) Adanya prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi seperti, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- 4) Kata sepakat. Pasal 1320 KUHPdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 5) Akibat hukum. Akibat hukum merupakan unsur yang harus ada didalam suatu kontrak karena kontrak melahirkan hak dan kewajiban yang menimbulkan akibat hukum tertentu

²² Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Jawa Barat: Elvaretta Buana, 2019), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam kontrak. Adapun ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
- 2) Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsure yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- 3) Unsur Aksidentaliamerupakan unsur yang mengikat parapihak jika para pihak memperjanjikannya.²³

e. Batalnya Perjanjian

Batalkan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini dapat berakibat kepada batalnya perjanjian. Ada tiga alasan yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:

- 1) Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu tantangan. Misalnya salah satu pihak karena diancam dan ditakut-tanggung meminta persetujuan antara perjanjian.

²³*Ibid.* h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kekhilafan atau kekeliruan adalah persetujuan salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, atau dapat juga dengan orang yang diundang oleh pihak yang terkait. Misalnya khilaf tentang barang, seseorang membeli lukisan yang dikiranya Lukisan Basuki Abdullah kemudian hanya turunan saja.²⁴
- 3) Penipuan adalah salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan-nya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya. Dengan demikian, maka ketidakcakapan seseorang dan ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan bantuannya untuk meminta pembatalan perjanjiannya.²⁵

2. Simpanan dan Pinjaman**a. Pengertian Simpan Pinjam**

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu :“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

²⁴Joko Sriwido, Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), h.120.

²⁵*Ibid.* h.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Suatu perjanjian simpan pinjam hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau akan mengikat orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang itu. Namun, kalau dikuasakan oleh orang lain untuk mengikat orang itu pada seorang lain lagi, orang itu tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian simpan pinjam yang dibuat atas nama orang lain, adalah orang lain itu dan bukan orang itu sendiri.²⁶

Objek dari perjanjian simpan pinjam adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Perjanjian untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu terdiri dari memberi barang tertentu maka pada debitur masih mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu terhadap

²⁶ Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan dan kemusnahannya. Memberi sesuatu dapat diartikan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang yuridis. Misalnya: pinjam pakai, menyewakan atau menyerahkan hak milik.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan sesuatu yang telah dijanjikan. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.²⁷

b. Jenis-jenis Simpanan dan Pinjaman

1) Jenis-jenis Simpanan

Menurut Rudianto, setiap koperasi tentunya memiliki dana simpanan yang digunakan sebagai badan koperasi. Jenis simpanan bagi koperasi, yaitu:

a) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah jumlah dan/atau nilai yang sama dengan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi ketika menjadi 15 anggota. Simpanan pokok yang telah ditarik tidak dapat kembali selama masih menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib

²⁷*Ibid.* h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi pada saat bergabung dengan koperasi sebagai anggota. Simpanan wajib tidak dapat dilakukan selama yang bersangkutan tetap menjadi anggota.

c) **Simpanan Sukarela**

Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kemauan sendiri.

d) **Deposit**

Simpanan Anggota merupakan simpanan sukarela anggota yang samadengan simpanan bank umum. Hal ini dapat terjadi dikoperasi sebagai “titipan anggota”, dimana seorang anggota menyetor uang ke koperasi tetapi hanya dapat menariknya dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan antara anggota yang bersangkutan dengan koperasi.²⁸

2) **Jenis-jenis Pinjaman**

a) **Berdasarkan Jangka Waktunya**

Pinjaman Jangka Pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktunya pengembalian kurang dari 1 tahun. Pinjaman Jangka Menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Pinjaman Jangka Panjang,

²⁸ Natalya BR Sidauruk, Noviana Riza, *Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam*, Bandung: Penerbit Buku Pedia, 2022), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

b) Berdasarkan Tujuan

Jenis-jenis pinjaman berdasarkan tujuannya terdapat pinjaman Konsumtif dan produktif. Pinjaman Konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yaitu bersifat konsumtif, seperti membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya. Sedangkan Pinjaman Produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi.

c) Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai

- a) Perdagangan
- b) Industri
- c) Perternakan
- d) Pertanian
- e) Jasa²⁹

d) Berdasarkan Penggunaanya

Pinjaman Modal Kerja, yaitu pinjaman untuk menambah modal kerja anggota. Pinjaman Investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

²⁹*Ibid.* h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman perdagangan, yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³⁰

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu pilar kegiatan dari ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga social harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat melalui berbagai bentuk kontribusinya dalam melakukan penyediaan berbagai pelayanan sosial, adapun sebagai lembaga komersial, Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk mencari berbagai keuntungan dengan melakukan berbagai bentuk penawaran sumber data lokal (barang dan jasa) ke pasar.³¹

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa

³⁰*Ibid.* h.5

³¹Agus Mulyono, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Simpan Pinjam*, Cet. I, Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras, 2018), h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³²

Badan Usaha Milik Desa adalah program pemerintah desa yang harus diberdayakan karena merupakan unit terdepan dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengurangi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.³³

4. Wanprestasi

Hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPdata, dalam Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat

³²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6), h.3.

³³Jusuf Suit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan*, (Jakarta; IPB Pres, 2012), h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya wanprestasi.³⁴ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Subekti wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi juga didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁵ Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan

³⁴ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6., No 4., (2018), h .5.

³⁵ *Ibid.* h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, untuk meningkatkan bahan penelitian yang akan dibahas, penulis memaparkan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain:

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa	Kualitatif	Teori perjanjian,	Proses pemberian kredit	Terletak pada pelaksanaan	Perbedaan penelitian terletak

³⁶Vita Febiyanti, "Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Volume 9., No 1., (2022), h 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan	wanpre	tanpa	perjanjian	pada objek
Antara	stasi,	jaminan	simpan	penelitian,
Kelompok	tanggun	di Desa	pinjam.	peneliti
Simpan	g	Sungai	Kedua	tersebut
Pinjam	renteng	Cina	penelitian	membahas
Dengan Unit	dan	telah	sama-sama	pelaksanaan
Pengelola	pember	mengikut	menggunak	perjanjian
Kegiatan	dayaan	i	an	kredit tanpa
Program	masyar	prosedur	perjanjian	jaminan
Nasional	akat.	yang	tertulis yang	antara
Pemberdayaa		ditetapka	telah	kelompok
n		n.	memenuhi	simpan
Masyarakat		Namun,	syarat sah	pinjam
(PNPM)		upaya	perjanjian,	dengan unit
Mandiri Di		hukum	namun	pengelola
Desa Sungai		dalam	dalam	PNPM,
Cina		menghad	pelaksanaan	sedangkan
Kecamatan		api	nya masih	penulis
Rangsang		wanprest	ditemukan	membahas
Barat ³⁷		asi masih	wanprestasi	pelaksanaan
		perlu		perjanjian
		ditingkat		simpan
		kan.		pinjam pada
				BUMDes.
				Selain itu,
				lokasi
				penelitiann
				ya berbeda

³⁷Turmuzi, 2021. Pelaksanaan Perjanjian kredit Tanpa Jaminan ANtara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program NASional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MAndiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat. Skripsi, Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ Pmd 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan akan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif	Teori perjanjian, simpan pinjam, dan pemberian dayaan masyarakat.	ketidakseuaian antara pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Sungai Apit dengan apa yang telah disepakati. Tingkat wanprestasi atau tunggakan pembayaraan kredit oleh para	Persamaan kedua terletak pada adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Pada kedua penelitian, wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit,	Perbedaan Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit kelompok simpan pinjam khusus perempuan, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUMDes Lancang Kuning. Selain itu, Lokasi penelitiannya berbeda
----	---	------------	---	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Mandiri Pedesaan ³⁸			debitur tergolong tinggi.		
3.	Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ³⁹	Kualitatif	Teori Koperasi dan simpan pinjam	Penelitian ini mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama, terutama terkait pemberian pinjaman kepada non-	kedua penelitian terletak pada adanya wanprestasi dalam pelaksanaan simpan pinjam. Pada kedua penelitian, peminjam tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran sehingga terjadi tunggakan angsuran. Selain itu,	Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian, pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, sementara itu perjanjian simpan

³⁸Desi Ratna, 2020. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ Pmd 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Skripsi, Pekanbaru.

³⁹Dedi Santoso, 2014. Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi, Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				anggota tanpa perjanjian tertulis.lemahnya kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta upaya penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi jika terjadi permasalahan.	penyelesaian wanprestasi pada kedua lembaga sama-sama mengutamakan pendekatan musyawarah secara kekeluargaan	pinjam pada BUMDes Lancang Kuning dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis,. Selain itu, lokasi penelitiannya berbeda
4.	Wanprestasi terhadap perjanjian kredit di bawah tangan	Kualitatif	Teori perjanjian kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki	terletak pada bentuk perjanjian dan adanya wanprestasi. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa	terletak pada penyebab wanprestasi dan cara penyelesaiannya. Pada penelitian terdahulu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat mitra usaha dengan nasabah di muara paiti ⁴⁰			kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik selama tidak disangkal keaslian tanda tangannya a. Jika tanda tangan disangkal, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah. Dalam praktiknya, debitur membayar kredit secara angsuran dan BPR memegang jaminan hingga kredit lunas. Apabila debitur tidak membayar	perjanjian simpan pinjam/kredit dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik berupa akta di bawah tangan maupun perjanjian tertulis lainnya, serta sama-sama ditemukan wanprestasi berupa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran angsuran oleh debitur/nasabah.	wanprestasi terjadi karena tidak adanya itikad baik dari debitur, yang dengan sengaja tidak membayar angsuran kredit, sementara wanprestasi pada BUMDes Lancang Kuning umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan BPR dalam menangani nasabah yang menunggak angsuran dengan penyitaan jaminan sedangkan BUMDes melalui pendekatan kekeluargaan dahulu
--	--	--	---	---	--

⁴⁰Aiga Putri, 2020. Wanprestasi terhadap perjanjian kredit di bawah tangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat mitra usaha dengan nasabah di muara paiti. Skripsi, Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

				angsuran karena tidak beritikad baik, kredit menjadi macet dan jaminan dieksekusi oleh BPR.		
5.	Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maku bersama desa perbaun hilir	Kualitatif	Teori wanprestasi, perjanjian dan perusahaan	Proses penyelesaian apabila debitur Wanprestasi, dari sudut pandang koperasi upaya yang ditempuh oleh BUMDes apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergelong dalam	Kedua penelitian sama-sama menunjukkan adanya wanprestasi dalam simpan pinjam dan pemberian keringanan kepada debitur yang beritikad baik, dengan jaminan sebagai pengaman kredit.	Penelitian terdahulu menyelesaikan wanprestasi dengan memberi keringanan pembayaran bagi debitur yang terkena musibah dan menyita jaminan bagi debitur yang sengaja lalai. Sementara itu, penelitian penulis menunjukkan bahwa BUMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pasal 1243 Kitab undang- undang Hukum Perdata ⁴¹			kredit bermasal ah, maka dalam hal ini BUMDe s perlu melakuk an penyela matan, sehingga tidak menimbu lkan kerugian. Penyela matan yang dilakuka n dengan memberi kan keringan an jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakuk an penyitaa n barang jaminan bagi kredit		Lancang Kuning lebih mengutama kan pencegahan dan musyawara h, serta menempeak an pelelangan jaminan sebagai upaya terakhir dan belum diterapkan
---	--	--	--	--	---

⁴¹Rina Rezki, 2021. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit antara nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maku bersama desa perbaun hilir menurut pasal 1243 Kitab undang-undang Hukum Perdata. Skripsi, Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang sengaja lalai untuk membayar.		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris Metode Penelitian Hukum Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis⁴²

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang Dimana melakukan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan (observasi), dan wawancara. Penelitian hukum sosiologis (empiris) dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis hasil penelitian ini menghasilkan data bersifat Deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden atau informan secara tertulis atau

⁴²Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), h. 2-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan serta tingkah laku yang nyata dari apa yang diteliti dan diamati. Hasil akhir dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan dari pada generalisasi, tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh data yang autentik dan bermakna, yakni data yang mempresentasikan nilai-nilai yang tersembunyi dibalik data yang tampak secara eksplisit.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih karena Desa Rumbai Jaya merupakan suatu daerah yang dimana terdapat permasalahan persoalan yang terkait dengan judul yang penulis ambil.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Teknik penentuan Informan pada penelitian dilakukan dengan cara sengaja (*Sampling Purposive*). *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Interaksi yang dilakukan peneliti dengan informan berupa wawancara langsung agar mendapatkan informasi yang diperlukan terkait masalah yang sedang diteliti. Sehingga, hasil wawancara dapat dijadikan

⁴³ Sapto Nugroho, Sigit, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta Oase Pustaka, 2020). h.291

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber dalam penelitian. Adapun Responden dalam penelitian ini terdiri dari Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai informan utama dalam penelitian ini, Kepala Unit Simpan Pinjam sebagai informan kunci, Kepala Desa dan Nasabah sebagai informan tambahan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel informan berikut.

**Tabel
Populasi dan Sampel**

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Direktur BUMDes	1	1	100%
3	Kepala Unit Simpan Pinjam	1	1	100%
4	Nasabah	90	30	33,3%
		93	33	

G. Data dan Sumber Data

Sumber data mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian karena dengan adanya sumber data, membantu penulis untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke objek penelitian serta melakukan wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-
variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini.⁴⁴

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sugiyono menyebutkan wawancara secara langsung dan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama, karena mendapatkan data dalam penelitian adalah langkah paling strategis yang dapat dilakukan ketika memulai penelitian.⁴⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi tidak lepas dari proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku seseorang serta objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya sangat penting, baik melalui pengelihan, pendengaran atau melalui indra yang lain. Menggunakan teknik tersebut sesuai, apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan mempelajari perilaku manusia serta fenomena yang respondennya tidak terlalu besar. Dalam hal ini yang akan langsung diaamati oleh peneliti adalah berita-berita seputar peristiwa kejadian yang bersangkutan dengan masalah Simpan Pinjam yang berada di Desa Rumbai Jaya. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis dokumen menggunakan teori framing milik Pan dan Kosicki.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam adalah temu muka berulang antara peneliti dan subjek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subjek, dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.⁴⁶

3. Dokumentasi

Pada umumnya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara historis. Metode ini sering digunakan dalam segala jenis penelitian sosial. Isi data yang berasal dari dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan

⁴⁶ Indrayanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Palembang: Noerfikri, 2017), h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting baik dari Lembaga organisasi ataupun individu. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan berita peristiwa yang bersangkutan dengan permasalahan perjanjian bagi hasil dan segala bentuk dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini bertujuan sebagai bahan penguat proses penelitian dari segi observasi. Adapun bentuk dokumentasi yang dipilih adalah berupa gambar, file berita serta dokumentasi-dokumentasi lain yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian bagi hasil.⁴⁷

4. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari pembahasan-pembahasan yang bersangkutan dengan masalah atau fenomena yang diteliti melalui berbagai artikel, jurnal, buku referensi, dan penelitian terdahulu.⁴⁸

I. Analisis Data

Metode Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.


⁴⁷ Sugiyono, Op. Cit., h. 62.

⁴⁸ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses analisa data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk table, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai perjanjian Bagi Hasil.⁴⁹



⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan terkait Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut..

1. Wanprestasi perjanjian simpan pinjam pada BUMDes Lancang Kuning dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis dan telah memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, terutama berupa keterlambatan dan kelalaian dalam pembayaran angsuran. Wanprestasi tersebut umumnya disebabkan oleh kondisi usaha nasabah yang tidak berjalan optimal, seperti penurunan pendapatan dan kegagalan usaha. Terjadinya wanprestasi berdampak pada terganggunya perputaran dana, stabilitas keuangan, dan kelancaran operasional unit simpan pinjam, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.
2. BUMDes Lancang Kuning telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangani wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam. Upaya pencegahan dilakukan melalui seleksi calon nasabah secara administratif dan finansial, pemeriksaan dokumen, wawancara, serta survei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan untuk menilai kemampuan dan komitmen calon peminjam. Selain itu, BUMDes juga mewajibkan adanya jaminan dan perjanjian tertulis yang memuat ketentuan pinjaman secara jelas, serta memberikan apresiasi kepada nasabah yang disiplin membayar angsuran tepat waktu.

Dalam hal wanprestasi telah terjadi, BUMDes mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan guna mengetahui penyebab keterlambatan dan mencari solusi bersama. Apabila nasabah memiliki itikad baik namun mengalami kesulitan keuangan, BUMDes memberikan kebijakan penjadwalan ulang pembayaran (rescheduling) untuk menyesuaikan kemampuan nasabah tanpa menghapus kewajiban yang ada. Sementara itu, pelelangan jaminan diposisikan sebagai upaya terakhir apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, meskipun dalam praktiknya hingga saat penelitian dilakukan belum terdapat jaminan yang dilelang. Dengan demikian, BUMDes Lancang Kuning lebih mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan bertahap dalam menjaga keberlangsungan unit simpan pinjam serta hubungan dengan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani pinjaman yang tidak terbayar, BUMDes Lancang Kuning disarankan untuk terus memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya membayar cicilan tepat waktu dan bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik. Edukasi ini bisa dilakukan melalui pertemuan langsung atau sosialisasi ringan agar nasabah lebih paham akan tanggung jawab mereka.

Selain itu, BUMDes juga perlu membentuk tim khusus yang menangani kredit bermasalah. Tim ini dapat membantu memantau nasabah yang mulai menunggak dan melakukan pendekatan lebih cepat sebelum masalah menjadi lebih besar. Dengan cara ini, proses penyelesaian bisa lebih cepat dan tetap mengedepankan musyawarah.

Penulis menyadari dalam penelitian maupun penulisan tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untuk itu skripsi ini diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraeni, Dewi, 2021, *Hukum Kontrak Bisnis*, (Tangerang Selatan: CV. Iqralana)
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Indrayanto, 2017, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Palembang: Noerfikri)
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), h.120.
- Kartikawati, Dwi Ratna, 2019, *Hukum Kontrak*, (Jawa Barat: Elvaretta Buana)
- Kosasih, Johanes Ibrahim, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moloeng, Lexy. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Mulyono, Agus, 2018, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Simpan Pinjam*, (Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras)
- Projodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung)
- Salim. 2021, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sidauruk, BR Natalya, Noviana Riza, 2022, *Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam*, (Bandung: Penerbit Buku Pedia)
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa)
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suit, Jusuf., 2012, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan*, (Jakarta: IPB Pres)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syahrum, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: CV. Dotplus Publisher)

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Afiza, Yeni. 2018, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lancang Kuning dalam peningkatan ekonomi masyarakat pengguna dana bumdes desa rumbai jaya kecamatan kempas kabupaten indragiri hilir. (*Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 4.1)

Bukido, Rosdalina. 2016, Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7.2)

Gumanti, Retna. 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota). (*Jurnal Pelangi Ilmu, Volume* 5.1)

Gunanto, Agung, Edy Yusuf, et al. 2016, Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). (*Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13.1)

Jofiansyah, Andri. 2022, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam Antara pengelola dengan pemilik Tambak (Studi Desa Pijot, Kecamatan Keruak KAb. Lombok Timur) (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram*)

Krisnawati, Ferryani Elly Kristiani Purwendah², and Doni Adi Supriyo. 2022 Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. (*Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.4)

Mutriady, Anto. 2022, Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi. (*Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5.1)

Pane, Iwan. 2023, Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. (*Tugas Akhir: Universitas Labuhan Batu*)

Prabowo, Wahyu. 2017, Tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam koperasi simpan pinjam. (*Jurnal Literasi Hukum* 1.1)

Siregar, Helmi Fauzi, and Nilfa Sari. 2018, Rancang Bangun Aplikasi Simpan Pinjam Uang Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Berbasis Web. (*Jurnal Teknologi Informasi* 2.1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsiah, Desi.2021, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. (*Jurnal Inovasi Penelitian 2.1*)

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6)





UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1375/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nindi Restu Artati
NIM : 12020723343
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Desa Rumbai Jaya kecamatan kempas kabupaten Indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lancang
Kuning Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkhli, M. Ag
NIP. 1974-10-06 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2025/60

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72142 Tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NINDI RESTU ASTATI**
NIM : 12020723343
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Dusun Kelapa Sawit RT.008 RW.002 Desa Danau Pulau Indah Kec. Kempas
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LANCANG KUNING DI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **DESA RUMBAI JAYA KEC. KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 9 April s/d 9 Juli 2025.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 9 April 2025

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

H. NAZARUDIN, SE
Pembina
NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Multan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KEMPAS
DESA RUMBAI JAYA**

ALAMAT : Jalan Lintas Samudera II Rumbai Jaya Kode Pos 29261

Rumbai Jaya, 02 Mei 2025

No : 064/Pem-RJ/V/2025
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau

Di –
Pekanbaru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2025/60 Perihal rekomendasi penelitian dan pengumpulan data tanggal 09 April 2025, atas nama :

Nama : **Nindi Restu Astanti**
NIM : 20200520201
Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara di Kantor BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas dalam rangka pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DESA RUMBAI JAYA

AHMAD RIADIN, SP
19870618192003 1 0181

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Bapak Ahmad Riadin., S.P.
Selaku Kepala Deesa Rumbai Jaya



Bapak Mulyono
Selaku Direktur BUMdes



Ibuk Istiqomah
Selaku Manager Unit Simpan Pinjam



Ibu Neneng Suryanti
Selaku Nasabah